



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka memaksimalkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan pencabutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin Oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:
- a. kepala badan
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian program.
    2. sub bagian keuangan.
    3. sub bagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, membawahi :
    1. sub bidang perencanaan dan pendanaan.
    2. sub bidang data dan informasi.
    3. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
  - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, membawahi :
    1. sub bidang sumber daya manusia.
    2. sub bidang pemerintahan dan hukum.
    3. sub bidang kesejahteraan rakyat.
  - e. bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan, membawahi:
    1. sub bidang perekonomian.
    2. sub bidang sumber daya alam.
    3. sub bidang infrastruktur dan kewilayahan.
  - f. bidang penelitian dan pengembangan, membawahi :
    1. sub bidang sosial dan pemerintahan.
    2. sub bidang ekonomi dan pembangunan.
    3. sub bidang inovasi dan teknologi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan;
- b. pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan dan pembangunan;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan Pembangunan;
- d. penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- e. penyusunan Program Pembangunan Daerah;
- f. penyusunan Program-program lima tahunan dan tahunan sebagai pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh Daerah sendiri atau bantuan lain untuk dimasukkan kedalam program pembangunan lima tahunan dan Tahunan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan Koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
- i. pengkoordinasian dan/atau pengkajian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- j. monitoring pelaksanaan dan perkembangan Pembangunan di Daerah;
- k. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan;
- l. pelayanan Administratif;
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidangnya;

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;

- e. pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. pembinaan terhadap personil pada Bappeda dalam Rangka pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelayanan administratif;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, rumah, tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Bappeda.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di Bappeda;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappeda;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bappeda.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Bappeda;

- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Bappeda;
- e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda; dan
- f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan keuangan di lingkungan Bappeda.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatalaksanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
  - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepadatan dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan ini, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran didaerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbid Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- (2) Subbid Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan/membantu Kepala Bidang dalam Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (3) Rincian tugas Subbid Perencanaan dan Pendanaan adalah sebagai berikut:
  - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  - e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
  - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
  - h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
  - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 18

- (1) Subbid Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbid Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (3) Rincian tugas Subbid Data dan Informasi, adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 19

- (1) Subbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (3) Subbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, yang mempunyai fungsi:
  - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 20

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah, Hukum, Kependudukan, kesatuan Bangsa, pengawasan, Sosial ketenagakerjaan, Transmigrasi, Kepemudaan, Pemerdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Pariwisata, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia Daerah Kabupaten;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah, Hukum, Kependudukan, kesatuan Bangsa, pengawasan, Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepemudaan dan olahraga, Pemerdayaan Perempuan Keluarga Berencana, pemberdayaan anak, Kebudayaan, Pariwisata, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah, Hukum, Kependudukan, kesatuan Bangsa, pengawasan, Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepemudaan, Pemerdayaan Perempuan Keluarga Berencana, pemberdayaan anak, Kebudayaan, Pariwisata dan olahraga, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia serta perumusan Langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

- i. pelaksanaan pengkoordinasian program tahunan di pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah, Hukum, Kependudukan, kesatuan Bangsa, pengawasan, Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepemudaan dan olahraga, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, pemberdayaan anak Kebudayaan, Pariwisata, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Dokumen Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Daerah (RKPD);
- j. melaksanakan bimbingan dan konsultasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dibidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

### Pasal 23

- (1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam hal pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan).
- (3) Rincian tugas Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana Kegiatan program tahunan anggaran Sub Bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada peraturan perundang undangan dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. pelaksanaan penyiapan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Sumber Daya Manusia lingkup. Kesehatan, pendidikan, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, dan Badan kepegawaian diklat daerah;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
  - d. pelaksanaan persiapan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
  - e. pelaksanaan analisis terhadap permasalahan di bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan), Kependudukan dan tenaga kerja, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;
  - f. pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam hal pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.
- (3) Rincian tugas Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan hukum, adalah sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan dan persiapan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat;
  - b. pelaksanaan dan persiapan bahan analisis rancangan kebijakan pembangunan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat;
  - c. pelaksanaan dan persiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen serta mensinergikan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat yang disusun oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan;
  - d. pelaksanaan penyusunan dan menetapkan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan pemerintahan, hukum dan pengembangan subbidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan hukum;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang Perencanaan Pembangunan pemerintahan dan hukum;
  - f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Perencanaan pemerintahan dan hukum; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### Pasal 25

- (1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam hal pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Tiyuh, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan).
- (3) Rincian tugas Sub bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, adalah sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan dan persiapan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Tiyuh, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan);

- b. pelaksanaan dan persiapan bahan perumusan analisis rancangan kebijakan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Tiyuh, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan);
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian kelima

#### Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan

##### Pasal 26

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

##### Pasal 27

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan tugasnya membantu kepala Badan dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pajak retribusi, keuangan, Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Investasi, Promosi, kerjasama pembangunan Dunia usaha, pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang dan pengembangan wilayah, serta pendayagunaan sumber daya alam lainnya dan pelestarian lingkungan.

##### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan ini, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- f. pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Pajak retribusi, keuangan, Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Investasi, Promosi, kerjasama pembangunan Dunia usaha;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang Pajak retribusi, keuanagn pertanian, Industri, Pertambangan, Perdagangan dan Koperasi, Investasi, Promosi, Kerjasama Pembangunan serta pengembangan Dunia usaha yang disusun oleh Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- h. inventarisasi permasalahan dibidang Ekonomi serta perumusan Langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

- i. pengkoordinasian program tahunan di bidang promosi dan investasi dan koperasi, serta pengembangan Dunia Ekonomi yang meliputi pertanian, Industri, Pertambangan dan Dunia usaha dalam rangka pelaksanaan Dokumen Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Daerah (RKPD);
- j. melaksanakan bimbingan dan konsultasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dibidang ekonomi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya. pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan dibidang pengairan, cipta karya, bina marga, perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- m. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan;
- n. pengkoordinasian program lima tahunan dan tahunan di Bidang Fisik dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Dokumen Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Daerah (RKPD);
- o. melaksanakan bimbingan dan konsultasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dibidang Fisik dan Prasarana;
- p. pelaksanaan koordinasi dan memadukan penyusunan perencanaan program tahunan di bidang pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, pengembangan wilayah serta pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 29

- (1) Sub bidang perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub bidang perekonomian mempunyai tugas pokok membantu/melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam hal penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di Sub bidang perekonomian.
- (3) Rincian tugas Sub bidang perekonomian adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Perencanaan Perekonomian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Perencanaan Perekonomian;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Pajak retribusi, keuangan, Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Investasi, Promosi, kerjasama pembangunan Dunia usaha;
  - e. penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan di subbidang perekonomian;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang perencanaan pembangunan perekonomian;

- g. pelaksanaan persiapan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan perekonomian;
- h. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perekonomian dengan sub unit kerja lain dilingkungan Bappeda;
- i. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di subbidang perekonomian; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 30

- (1) Sub bidang sumber daya alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub bidang sumber daya alam mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dan analisis permasalahan di bidang pembangunan sumber daya alam.
- (3) Rincian tugas sub bidang sumber daya alam adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. pelaksanaan penyiapan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, transnaker dan pertanahan;
  - f. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup jangka pendek (tahunan), menengah dan jangka panjang;
  - g. pelaksanaan dan menyiapkan bahan analisis survey dan penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat lintas Kabupaten;
  - h. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan-laporan pembangunan disubbidang perencanaan pembangunan sumber daya alam;
  - i. pelaksanaan pengumpulan data-data dan menyiapkan bahan-bahan perangkat kerja sesuai bidang tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 31

- (1) Sub bidang infrastruktur dan kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

- (3) Rincian tugas sub bidang infrastruktur dan kewilayahan adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan subbidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah;
  - e. pelaksanaan penyiapan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan subbidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah;
  - g. pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasarana wilayah;
  - h. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan disubbidang prasarana wilayah;
  - i. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana wilayah dengan sub unit kerja lain dilingkungan Bappeda;
  - j. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di subbidang prasarana wilayah; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keenam  
Bidang Penelitian dan pengembangan

Pasal 32

Bidang Penelitian dan Pengembangan unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 33

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan ini, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

#### Pasal 35

- (1) Sub Bidang sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan adalah sebagaiberikut:
  - a. menyiapkan dan melaksanakan bahan perumusan rekomendasi dan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 36

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan Penelitian dan Pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi Dan Pembangunan adalah sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan sinergitas, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset dalam/luar negeri, lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
  - f. melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD), pakar dan tenaga ahli lainnya;
  - g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 37

- (1) Sub Bidang Inovasi Dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (3) Rincian tugas Bidang Inovasi dan Teknologi adalah sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
  - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian;
  - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Badan

### Pasal 38

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. unit pelaksana teknis badan Daerah kelas A untuk memfasilitasi beban kerja yang besar; dan
  - b. unit pelaksana teknis badan Daerah kelas B untuk memfasilitasi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### Pasal 39

- (1) Unit pelaksana teknis pada Bappeda kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit pelaksana teknis pada Bappeda kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan  
Jabatan Pelaksana dan Fungsional

Pasal 40

- (1) Dalam Bappeda terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkup internal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi pada badan/sekretariat/bidang/subbidang/subbagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi pada badan/sekretariat/bidang/subbidang/subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi pada badan/sekretariat/bidang/subbidang/subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada badan/bagian/bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan, Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas Kepala Badan berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 50

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 4 Desember 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 7 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 63


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008



LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
 NOMOR 62 TAHUN 2020  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TULANG BAWANG BARAT




BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008